

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA**

Nomor : 003/HM.00.01/K.KH-13/03/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standart Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2022;
- KEDUA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina PPID
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - b. Tim Pertimbangan
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusun daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
 - c. Atasan PPID
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
 - d. PPID
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi :
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) Mencatat pemohon informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas Persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan Persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 07 Maret 2022

KETUA

K. RUDY HARTONO, SE.

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Nomor : **003/HM.00.01/K.KH-13/03/2022**
Tanggal : 07 Maret 2022

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2022**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1	H. Rudy Hartono, SE.	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2	Heti Helpinon, S.Pd.	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3	Boima Hutajulu, ST.	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4	Rhony K. Tumon, SH., MH.	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5	Suparjan, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
6	Budi Santoso Sindunata, S.IP.	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
7	Heni Sentia	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
8	Robertus Robert .S.	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
9	Misuantio	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
10	Fransisko	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
11	Edi Sud	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
12	Amirzam Nasution	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi

Ditetapkan : Puruk Cahu
Pada tanggal : 07 Maret 2022
KETUA


H. RUDY HARTONO, SE

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Nomor : **003/HM.00.01/K.KH-13/03/2022**
Tanggal : 07 Maret 2022

URAIAN TUGAS PPID BAWASLU KABUPATEN MURUNG RAYA

NO.	URAIAN TUGAS	PELAKSANA
1.	Peliputan dan Dokumenter	Misuantio Amirzam Nasution Edi Sud
2.	Narator	Heni Sentia Roy Mandagi Witriadi Yuly H. Hutajulu
3.	Editor	Robertus R.S Budi Santoso Sindunata Rony Parwanto Sri Nurcahaya
4.	Pengelola Website, Instagram, facebook, (Medsos)	Budi Santoso Sindunata Fransisko Robertus R.S

Ditetapkan : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 07 Maret 2022
KETUA


RUDY HARTONO, SE